

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pelaksanaan perkawinan memberikan beban hak dan kewajiban suami istri, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* (tenteram, cinta dan kasih sayang).<sup>1</sup> Di dalam ayat Al-Qur'an Surah Asy Syura Allah berfirman:



Artinya: “(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.” [QS. Asy Syura (42):11]

Salah satu prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Perkawinan adalah perlindungan bagicalon sekaligus pendewasaan usia individu yang akan melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami dan isteri harus matang secara kejiwaan.

---

<sup>1</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992, h. 18.

Asaskematangan tersebut tercermin pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki telah berusia usia 19 (Sembilanbelas) tahun dan pihak wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun,<sup>2</sup> hal ini menjadi syarat usiaminimal yang harus dipenuhi.

Ketentuan lain yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Jika dicermati dengan seksama bahwa aturan yang tertuang pada pasal 2 ayat (2) bukanlah merupakan syarat sah perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dalam proses pelaksanaan perkawinan harus dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama sebagai azas legalitas diakuinya perkawinan oleh negara.

Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan kepentingan bagi para pihak yang telah melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari pada saat proses perceraian di Pengadilan bagi pasangan suami istri yang ingin mengakhiri hubungan rumah tangga, serta berdampak pula pada pembagian harta waris di kemudian hari sebab buku nikah merupakan bukti yang kuat sebagai dasar pembuktian bahwa telah ada hubungan perkawinan diantara pasangan suami-isteri.

---

<sup>2</sup>Undang-undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Bandung: Fokus Media, 2007, h.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 2.

Selain itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian(mitsaqan galidzan) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu,melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami.Aktatersebutdapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanyaikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.<sup>4</sup>

Terkait dengan gambaran di atas, bahwa seseorang yang akan melaksanakan perkawinan diharuskanmemberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebutdapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Watjik Saleh berpendapat:

Maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umuragama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorangatau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istriterdahulu.<sup>5</sup>

Beranjak dari uraian tersebut menggambarkan bahwa pada dasarnya seseorang yang akanmelangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, maksudnya agarlebih mengetahui dengan jelas identitas dirinya.Bukti yang menerangkan identitas dirinya adalahkartu tanda Penduduk (KTP) dan surat yang diminta dari Kepala Desa atau Kantor Kelurahan setempat dimana perkawinan akan dilaksanakan dan apabila para calon akan melaksanakanperkawinan di luar daerah, maka orang tuanya akan diminta hadir untuk memberikan keterangandari mereka-mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.

Mencermati adanya kewajiban suatu perkawinan yang akan dilaksanakan denganmenggunakan surat keterangan tentang status diri sebenarnya merupakan aplikasi dari adanya pelaksanaan salah satu syarat dari sebuah perkawinan. Surat keterangan

---

<sup>4</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2006, h.26.

<sup>5</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, h. 19.

berkaitan dengan pribadimasing-masing calon. Menjadi sebuah persoalan tersendiri bila surat keterangan yang digunakan adalah tidak benar dari cara memperoleh maupun isi yang tertuang.

Berbeda dengan apa yang telah digambarkan di atas, penulis menemui kasus terkait dengan upaya pembatalan perkawinan oleh ahli waris dalam hal ini anak yang telah mengajukan upaya hukum atas perkawinan ayahnya dengan seorang perempuan, dimana perkawinannya telah mengantongi buku nikah, tetapi sangat disayangkan ketika buku nikah tersebut ditelusuri, pernikahan ayahnya yang ketika itu sudah beristri 3 dan selanjutnya pada saat menikah yang ke 4 kalinya ternyata pernikahan tersebut tidak dicatat dalam registrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini diketahui, setelah anak dari isteri yang pertama menelusuri status pencatatan perkawinan ayahnya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Adapun kronologis pengaduan kasus ini, setelah sang anak dari istri yang pertama mengetahui adanya status perkawinan ayahnya dengan istri yang ke 4, maka dia (si anak) berkerja sama dengan ibunya (istri pertama) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ayahnya ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Perkara Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps, dalam proses persidangan hingga beberapa kali sidang, kemudian kasus tersebut berakhir dengan simpulan bahwa gugatan kadaluarsa oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Hal ini sebagaimana kutipan putusan pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps, Tanggal 14 Januari 2015, dalam perkara antara : NJ binti MR melawan NN binti MS.

Isi petikan putusan pengadilan Agama Kuala Kapuas yang mengarah pada kadaluarsanya gugatan antara lain terdapat dalam pertimbangan hukum bahwa sejak Penggugat tahu almarhum JM menikah lagi dengan NN binti MS sampai setelah meninggalnya almarhum JM tanggal 03 Februari 2013, ternyata Penggugat baru mengajukan keberatan ke KUA Kecamatan Pulau Petak pada bulan Mei 2014 dan Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terdaftar dengan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA/K/Kps, tanggal 14 Juli 2014.

Bahwa waktu Penggugat tahu almarhum JM meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2013 hingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah pada tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan.

Bahwa berdasarkan maksud Pasal 27 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, atau adanya pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat mengetahui JM menikah lagi dengan tergugat (NN binti MS) seminggu setelah meninggalnya JM tanggal 03 Februari 2013, dan ternyata Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah gugur.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat kasus ini dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa”**.

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Sikun Nim 05350022 dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya Terhadap Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul).

Pertama dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah nya adalah sebagai berikut: Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hak Warisan Anak dari Pembatalan Perkawinan dalam Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor dari pembatalan perkawinan ini disebabkan dari pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami. Menurut Hakim

Pengadilan Agama Bantul, pembatalan perkawinan sangat berpengaruh terhadap harta bersama dan khususnya anak, tetapi permasalahan disini lebih mengarah ke hak warisan anak, jadi dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tidak berlaku surut bagi anak dengan adanya pembatalan perkawinan sehingga hak anak tetap terpenuhi dan juga kemaslahatannya tetap terjamin.<sup>6</sup>

2. Yusnidar Rachman Nim B4B 004 200 dalam skripsinya yang berjudul Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi.

Pertama dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan hubungannya dengan pihak ketiga.

Hasil dari penelitian ini adalah Adanya perbedaan fakta antara yang tertera pada surat keterangan dengan yang ada pada kenyataan merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat merugikan pihak yang lain. Pada awalnya Sebelum pernikahan berlangsung, penggugat berstatus perawan dan tergugat mengaku berstatus sebagai duda cerai mati, Namun berselang satu minggu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama R Binti R. Keadaan tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat. Penggugat tidak rela sebagai isteri kedua, oleh karena itu Penggugat mohon untuk dibatalkan pernikahan yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat telah menipu Penggugat karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mengaku berstatus duda ditinggal mati.<sup>7</sup>

3. Ranny Alfianti Nim 0906497941 dalam skripsinya yang berjudul Pembatalan Perkawinan Poligami Beda Kewarganegaraan Tanpa Izin Isteri Disertai Dengan

---

<sup>6</sup>Sikun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya Terhadap Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul)", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>7</sup>Yusnidar Rachman, *Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi*, Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Depok).

Pertama dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah nya adalah sebagai berikut: Bagaimanakah akibat hukum dilangsungkannya perkawinan poligami dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

Hasil dari penelitian ini adalah perkawinancampuran beda kewarganegaraan yang akan melakukan poligami di Indonesia salah-satu syarat yang harus dipenuhi adalah mendapatkan persetujuan dariisteri pertamanya untuk melakukan perkawinan keduanya, syarat lainnya yaitu syarat pelaksanaan perkawinan campuran beda kewarganegaraan pada umumnya yaitu harus memintakan surat keterangan dari kedutaan besar negaranya bahwa dirinya hendak melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24 adalah “jika terdapat suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya”. Alasan tersebut dapat menjadi sebuah landasan hukum untuk melakukan tindakan hukum yang berupa permohonan pembatalan perkawinan oleh istri yang mengetahui suaminya telah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin darinya, juga pada Pengadilan Agama yang berwenang untuk beristeri lebih dari satu.<sup>8</sup>

4. Ana Listiana Nim 8111409045 dalam skripsinya yang berjudul Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi KasusPutusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm).

---

<sup>8</sup>Ranny Alfianti, “Pembatalan Perkawinan Poligami Beda Kewarganegaraan Tanpa Izin Isteri Disertai Dengan Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/Pa.Dpk)”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan Depok, 2011.

Pertama dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah nya adalah sebagai berikut: Bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Semarang.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajahmungkur, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 178/05/VI/2011. Pada saat akad nikah dilangsungkan Tergugat II mengaku berstatus jejak dengan bukti KTP yang menerangkan bahwa Tergugat II belum kawin, padahal Tergugat II sudah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Setelah berjalan 4 hari dari akad nikah, ada telpon dan sms dari keluarga dan isteri dari Tergugat II. Jadi, berdasarkan hal tersebut Penggugat merasa dibohongi dan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada tanggal 7 Juli 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Semarang dalam register perkara Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm.<sup>9</sup>

5. Merry Yuanissa Istiqomah Nim 050710101014 dalam skripsinya yang berjudul *Kajian Yuridis Status Hukum Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*.

Pertama dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah nya adalah sebagai berikut: bagaimana status dan kedudukan hukum anak akibat pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya yang memiliki hubungan darah dan bagaimana hak waris anak yang bersangkutan terhadap harta bersama orang tuanya.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, kedudukan hukum seorang anak dari perkawinan yang dibatalkan dikarenakan orang tuanya memiliki hubungan darah, maka anak tersebut tetap disebut anak yang sah. Kedua, Pembagian Hak Waris anak

---

<sup>9</sup>Ana Listiana, "*Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm)*", Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

akibat pembatalan perkawinan disesuaikan dengan Hukum yang dipakai, dalam hal ini penulis memakai Hukum Islam biasa disebut *faraidh* (Hukum Waris Islam). Dikarenakan hubungan hukum anak dengan orang tua yang dibatalkan perkawinannya tidak berlaku surut, maka pembagian waris sesuai anak tersebut, bila laki-laki 2:1 dari bagian anak perempuan.<sup>10</sup>

Hemat saya, Bagi pemerintah atau yang berwenang untuk membuat undang-undang hendaklah mempertegas adanya ketentuan hukum bagi kedudukan suami-istri akibat pembatalan perkawinan tersebut dan selayaknya jangan ada lagi yang menganggap bahwa anak hasil dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak diluar kawin atau anak tidak sah. Juga dalam pembagian Hak Waris sebaiknya disesuaikan dengan jenis kelamin anak tersebut dan pembagiannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum yang berlaku sesuai keyakinan anak dan orang tuanya tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, makayang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap putusan penolakan permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa?
2. Bagaimana ruang lingkup putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap putusan permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa tersebut?
3. Bagaimana sikap keluarga pemohon terhadap putusan pembatalan nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas?

### **D. Tujuan Penelitian**

---

<sup>10</sup>Merry Yuanissa Istiqomah, "Kajian Yuridis Status Hukum Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam", Universitas Jember Fakultas Hukum, 2010.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap putusan penolakan permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa.
2. Ruang lingkup putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap putusan permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa tersebut.
3. Sikap keluarga pemohon terhadap putusan pembatalan nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

##### 1. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam usaha penertiban dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-undang.

##### 2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Islam pada umumnya dan bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.
- b. Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagai lembaga yang menangani masalah perkawinan bagi umat Islam di Kabupaten

Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, lembaga pendidikan tinggi hukum dan praktisi hukum.